

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Konsekuensi logis atas dianutnya sistem demokrasi tersebut salah satunya tercermin dari adanya jaminan atas hak kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Hak ini sangat penting mengingat kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki manusia dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terlaksananya pemerintahan yang demokratis.¹

Setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya, hal ini telah diatur dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) pada Pasal 28E ayat (3) Tentang Hak asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan Masyarakat berbangsa dan bernegara.² Selain oleh konstitusi Indonesia



¹ Bagus Raswinto tejo, Purwoto, dan Tri Laksmi Indraswari, 2013, *Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota semarang Dalam Menangani Unjuk Rasa an Undang – Undang Nomor 9 tahun 1008 Tentang kemerdekaan aikan Pendapat Dimuka Umum Di Kota Semarang*, Diponegoro Law Review, Nomor 2, Fakultas Hukum Diponegoro, hlm. 1.

Jeffry Martunas Oktavianus, Erdianto Effendi, dan Junaidi, 2016, *Pencegahan dana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun ang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Hukum*

hak untuk berkumpul dan berekspresi juga dilindungi oleh Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 25 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat menjadi UU RI No. 39 1999 Tentang HAM). Penyampaian pendapat di muka umum juga dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat dengan UU RI No. 9 1998 Tentang KMPMU). Secara internal Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan penanganan Perkara di Muka Umum (selanjutnya disingkat dengan Perkapolri No. 7 2012 Tentang TCPPPMU). Oleh peraturan tersebut anggota Polri diwajibkan untuk memberi perlindungan dan menjamin kebebasan penyampaian pendapat di muka umum tanpa intervensi dari pihak manapun.

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya dilakukan baik secara lisan, tulisan dan Tindakan lainnya seperti halnya, mogok makan, membuat patung atau boneka yang mirip dengan tokoh tertentu, agar diharapkan akan ada respon atau tanggapan dari pihak lain atau pemerintah sehingga dapat dijadikan indikator bahwa perjuangan mereka telah mendapatkan jalan keluar. Hal ini diatur lebih



Resort Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum, Volume III, Nomor 2, Fakultas
au, hlm. 2.

lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 9 1998 Tentang KMPMU, yang berbunyi bahwa;

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pemikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kebebasan dalam hal berpendapat dan berekspresi sejatinya menjadi salah satu pendukung terciptanya negara serta Masyarakat yang maju dan terus mengalami perkembangan. Kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi merupakan hal yang penting disebabkan oleh empat hal yakni:³

- a. Kebebasan dalam berekspresi merupakan Upaya mencapai potensi secara maksimal dan menjamin pemenuhan dalam diri seseorang.
- b. Sebagai Upaya dalam menemukan kebenaran dan kemajuan pengetahuan melalui mendengar seluruh sisi pertanyaan kemudian mempertimbangkan alternatif lalu dilakukan pengujian terhadap penilaiannya melalui membandingkan penilaian tersebut dengan pemikiran yang berlawanan, kemudian mengambil manfaat dari adanya berbagai macam pandangan yang berlawanan secara optimal.
- c. Kebebasan ini juga penting agar setiap individu memiliki partisipasi dalam ditentukannya suatu keputusan , seperti khususnya dalam politik.
- d. Kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memberikan Pelajaran terhadap negara serta masyarakatnya untuk kemudian memiliki kemampuan beradaptasi sehingga mencapai stabilitas.

Sehingga dalam terwujudnya suatu demokrasi maka kehadiran hak berpendapat dan berekspresi menjadi sangat penting. Hal tersebut berhubungan dengan dengan demokrasi yang dianalogikan sebagai pemerintahan rakyat, yakni pemerintahan yang sesuai dengan kehendak



Kirana Apsari dan Komang Pradnyana Sudibya, 2021, *Harmonisasi Hak atas n Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Ham*, Jurnal Kertha Negara, Volume 9, Nomor 10, Jurnal Harian Regional, hlm.

rakyat kemudian dilangsungkan oleh rakyat demi kebutuhan rakyat. Pada

Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 9 1998 Tentang KMPMU, yang berbunyi:

Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi ;
- b. Pawai ;
- c. Rapat umum dan atau
- d. Mimbar bebas.

Diantara bentuk - bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang sering dilakukan masyarakat dan dinilai bentuk yang paling efektif dalam menyampaikan pendapat di muka umum demi kepentingan umum adalah demonstrasi atau unjuk rasa, dikarenakan dalam Sejarah penyampaian pendapat di Indonesia demonstrasi merupakan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan dan perjuangan menggulingkan orde baru yang otoriter sehingga dengan demonstrasi, Masyarakat di Indonesia mencapai perubahan yang diinginkan.

Demonstrasi sebagaimana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengandung dua makna. Pertama, pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau unjuk rasa. Kedua, peragaan yang dilakukan oleh sebuah Lembaga atau kelompok, misalnya demo masak dan mendemonstrasikan pencak silat.⁴

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang di lakukan didepan umum dan bagian dari perwujudan demokrasi

nut bangsa Indonesia. Demonstrasi merupakan sebuah media dan



⁴Novia Nuryany, 2018, *Mengapa Harus Demo ?*, Klaten: Cempaka Putih, hlm. 1.

sarana penyampaian gagasan atau ide – ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengarahannya massa.⁵

Demonstrasi telah menjadi konsumsi publik di Indonesia, tentu ini dapat dijumpai dalam berbagai media termasuk, televisi ataupun media sosial dimana demonstrasi dilakukan guna mendesak kinerja pemerintah yang dinilai tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat serta para pemangku kekuasaan yang memiliki sikap amoral yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁶

Demonstrasi yang terjadi sering kali berakhir dengan kekerasan atau tindak anarkis. Kekerasan dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal dari demonstrasi itu sendiri. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkup demonstrasi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstrasi.⁷

Hal ini sangat diperlukan peranan kepolisian dalam menanggulangi unjuk rasa dimana tugas dan peranannya adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat disamping untuk menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas masyarakat, juga menjaga stabilitas sosial agar tetap

⁵ Andrizar, 2016, *Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Jurnal Hukum Respublica, Volume 16, Nomor 1, Fakultas Hukum Lancang Kuning, hlm. 25.

⁶ Muhamad Faizal, Khayatudin, dan Mochamad Wachid Hasyim, 2021, *Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Di Muka Umum Terhadap Provokator Dalam Aksi Demonstrasi Di Kota Kediri*, w Review, Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, hlm. 3.

Arnold Sotarduga Silangit, Laili Furqani, dan Fanny Tanuwijaya, 2022, *dan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri Demonstrasi*, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences dan Humanities, Nomor 1, Universitas Jember, hlm. 18.



kondusif.⁸ Ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU RI No. 9 KMPMU 1998 yang menjelaskan bahwa “Dalam penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

Dalam penerapannya pula, pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus mematuhi beberapa asas yang telah diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 9 1998 Tentang KMPMU, yang berbunyi yaitu:

Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas dan asas manfaat. Asas-asas ini menjadi landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat di muka umum.

Asas-asas dimaksud bukan hanya diberlakukan kepada peserta akan tetapi asas-asas ini penting ditegakkan kepada aparat kepolisian sebagai pihak pengamanan dalam pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.⁹

Diantara asas-asas yang telah disebutkan diatas, asas proporsional menjadi peran penting dalam penanganan demonstrasi yang kerap kali disepelekan oleh aparat kepolisian, mengingat bahwa aparat kepolisian diberikan kewenangan penuh dalam mengambil tindakan di lapangan, akan tetapi dalam penerapannya harus sesuai dengan aturan–aturan dan



Adha Cahyadi, 2022, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi sa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar*, *Journal Of Lex Theory (JLT)*, Nomor 1, Jurnal Pascasarjana UMI, hlm. 99

Sunardi, 2022, *Rekonstruksi Regulasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Jmum Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Demokrasi Berbasis Nilai Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 16.

memegang teguh prinsip proporsional dalam penanganan demonstrasi. Diantara aturan–aturan tersebut adalah, UU RI No. 9 1998 Tentang KMPMU, kemudian diperkuat kembali pada Perkapolri No. 7 2012 Tentang TCPPPMU, Perkapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkapolri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-Hara, Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis.

Adapun pengertian dari Asas proporsional dalam penanganan demonstrasi terdapat pada Pasal 3 Perkapolri No. 7 2012 Tentang TCPPPMU yang menyebutkan bahwa:

Asas proporsional adalah pelayanan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum diberikan dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta, bobot ancaman dengan petugas pengamanan.

Berarti bahwa penggunaan kekuatan aparat kepolisian harus dilaksanakan secara seimbang atau tindakan yang telah diperhitungkan antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang

an.¹⁰



Tabah Santoso, Erdianto Effendi, dan Mexsasai Indra, 2015, *Analisis Yuridis kan Oleh Polisi terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana*

Peraturan yang diharap sebagai landasan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi namun pada kenyataannya sangat banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran aparat kepolisian yang telah mencederai asas proporsional sebagai pegangan dalam penanganan demonstrasi, sehingga kerugian/korban/penderitaan sering diderita massa aksi.

Sekalipun dalam beberapa demonstrasi terdapat kelompok yang mungkin bertujuan untuk menimbulkan kekerasan, namun pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus dilakukan sedemikian rupa untuk melindungi hak para demonstran yang melangsungkan secara damai.¹¹

Aparat kepolisian tidak boleh melakukan generalisasi bahwa seluruh peserta demonstrasi memiliki maksud destruktif dan terlibat kekerasan, pendekatan yang humanis dan berpihak pada kebebasan berbicara dan berekspresi harus tetap dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi. Lebih lanjut, terkadang situasi di lapangan memperlihatkan bahwa aparat kepolisian menganggap massa aksi sebagai lawan sehingga tindakan kekerasan terhadap demonstran kerap terjadi.

Terbukti banyak yang terjadi di Indonesia, diantaranya hal ini telah dicatat dan dikumpulkan oleh lembaga KontraS mengenai tindakan



Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah, JOM Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 1, s. 4.
Anneke Osse, 2006, Memahami Pemolisian, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.

pelanggaran kekerasan terhadap pelaku Kebebasan berbicara dan berekspresi oleh Aparat Kepolisian dari Bulan Juli 2022- Juni 2023 :¹²

KASUS	JUMLAH KASUS
Penembakan peluru tajam	1
Penembakan gas air mata	4
Penembakan water canon	3
Bentrokan	2
Intimidasi	9
Pembubaran paksa	11
Penangkapan secara sewenang-wenang	11
Penganiayaan	11

Sumber : Lembaga Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Sepanjang Juli 2022-Juni 2023 Kontras menemukan 52 kasus kekerasan terhadap massa aksi oleh kepolisian yang lebih tinggi kasusnya jika dibandingkan dengan hasil temuan Kontras dalam periode Juli 2021-Juni 2022 yang hanya 45 kasus, 52 kekerasan tersebut menyebabkan 126 orang luka-luka. Terlebih lagi dalam 52 kasus tersebut ditemukan 1 kasus penembakan dengan menggunakan peluru tajam yang sudah jelas merupakan penggunaan kekuatan secara berlebihan dan telah mencederai



Tim Kontras, 2023, *Laporan Hari Bhayangkara ke-77 : Kewenangan Eksesif, dan Penyelewengan Tetap Masif*, Jakarta : Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), hlm. 22.

asas proporsional. Jika dikerucutkan data kasus yang ditemukan di Kota Makassar. Sepanjang Tahun 2023 hingga agustus 2024¹³ LBH Makassar menemukan 5 kasus kebebasan berkespresi dan satu kasus besar aksi Kawal Putusan MK pada agustus 2024 oleh aparat kepolisian kepada massa aksi baik itu kekerasan aparat, intimidasi, pembubaran paksa, dan penghalang-halang dalam kebebasan berekspresi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil temuan LBH Makassar dalam periode 2022 yang hanya 2 kasus.¹⁴ Pada temuan Kontras dan LBH Makassar, alih alih menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, aparat Polri justru menjadi aktor yang melanggar dan mengintervensi kebebasan tersebut.

Peran aparat kepolisian yang sangat kompleks menjadikan aparat kepolisian memiliki wilayah tugas yang sangat luas dan strategis, sehingga profesionalisme tugas kepolisian harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Masyarakat senantiasa menggantungkan keamanan dan kenyamanan hidupnya kepada polisi baik dalam penanganan kriminalitas maupun dalam penanganan gangguan kamtibmas lainnya, sehingga aparat kepolisian harus betul-betul dekat dengan masyarakat. Keberhasilan



LBH Makassar, 2023, *Catahu LBH Makassar 2023 "Ilusi Negara Hukum, dan Demokrasi"*, Makassar : LBH Makassar, hlm. 9.

LBH Makassar, 2022, *Laporan Catatan Akhir Tahun 2022 Negara Hipokrit 'kum, HAM, & Demokrasi)*, Makassar : LBH Makassar, hlm. 31.

penampilan sosok aparat kepolisian yang demikian akan melahirkan rasa kecintaan masyarakat kepada Polisi.¹⁵

Kaitannya dalam penanganan pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa, aparat kepolisian seharusnya mengambil langkah-langkah penanganan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dimana jika terjadi demonstrasi harus berlandaskan UU RI No. 9 1998 Tentang KMPMU serta berpedoman kepada Asas Proporsional dalam Perkapolri Nomor 7 2012 Tentang TCPMPMU dan Perkapolri lainnya yang kaitan halnya dengan penanganan demonstrasi, serta menjadi aktor dalam menjamin hak sipil warga negara. Namun, mengenai pelanggaran kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih memandang warga negara yang mempraktikkan kebebasan menyampaikan pendapatnya sebagai 'ancaman' yang perlu diberangus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi asas proporsional dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi oleh aparat kepolisian?
2. Bagaimana kewenangan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi secara proporsional?



Nur Ayuni, Firman Umar, Muhammad Akbal, 2021, *Strategi Kepolisian dalam Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar*, Phinisi Review, Volume 4, Nomor 2, Universitas Negeri Makassar, hlm. 311.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi asas proporsional dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan demonstrasi.
2. Untuk menganalisis kewenangan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi secara proporsional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan ilmu hukum yang berkaitan dengan asas proporsional dalam penanganan demonstrasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan serta tambahan pemahaman bagi aparat kepolisian yang terkait dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta berguna bagi para pihak yang berkehendak dengan pembahasan yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis, Firmansyah, 2015, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, *Penanganan Polisi Terhadap Demonstrasi Di Makassar*, penelitian ini mengkaji tentang faktor penyebab bentrok antara Aparat



Kepolisian dan mahasiswa serta mengkaji tentang pendekatan – pendekatan yang ditempuh aparat dalam penanganan demonstrasi, seperti halnya pendekatan kultur dalam hal ini budaya makassar yakni *siri' na pacce*. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif – empiris yang berfokus untuk mendapatkan data di daerah makassar. Berbeda dengan penelitian yang ingin dilakukan peneliti, yaitu dengan mengkaji penelitian dengan berfokus implementasi asas proporsional oleh aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi sesuai dengan contoh-contoh kasus, kemudian peneliti menggunakan penelitian normatif murni melalui pendekatan perundang – undangan secara meluas dalam hal ini bukan hanya di Kota Makassar akan tetapi di seluruh Indonesia.¹⁶

2. Tesis, Fraditio Perwira Pranantama, 2023, Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, *Hak Asasi Manusia Dalam Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Saat Penanganan Demonstrasi Anarkis*. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji tentang peran aparat kepolisian dalam penggunaan kekuatan terhadap demonstrasi yang anarkis berlandaskan prinsip – prinsip HAM, sedangkan peneliti bertujuan mencari dan menganalisis



Firmansyah, 2015, *Penanganan Polisi Terhadap Demonstrasi di Makassar*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. Xii.

konteks penegakan asas proporsional oleh aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi.¹⁷

3. Tesis, Bambang Yudho Martono, 2013, Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, Pengamanan Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Penanganan Aksi Unjuk Rasa Pada Sidang Paripurna DPR-MPR Tahun 2001), penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Penindakan Huru Hara (PHH) terhadap para demonstran yang diperoleh permasalahan dari ketidaksiapan mental aparat PHH dalam menangani demonstran, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melalui pendekatan – pendekatan tentang kode etik profesi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada kajian penegakan asas proporsional dalam penanganan demonstrasi dengan menggunakan penelitian normatif murni melalui pendekatan perundang – undangan sesuai dengan kasus – kasus yang terjadi di indonesia.¹⁸
4. Tesis, Nuzul Fitri, 2012, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Resolusi Konflik Mengatasi Demonstrasi Anarki Mahasiswa, Penelitian ini mengkaji tentang mengkritisi upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi yang



Fraditio Perwira Pranantama, 2023, *Hak Asasi Manusia Dalam Penggunaan Dalam Tindakan Kepolisian Saat Penanganan Demonstrasi Anarkis*, Tesis, s Kristen Satya Wacana, Salatiga, hlm. Vii.

Bambang Yudho Martono, 2013, *Pengamanan Aksi Demonstrasi : (Studi Kasus an Aksi Unjuk rasa pada Sidang Paripurna DPR-MPR Tahun 2001)*, Tesis, s Indonesia, Jakarta, hlm. Ix.

anarkis yang selama ini aparat kepolisian menggunakan cara – cara koersif atau pemaksaan yang berorientasi pada stabilitas keamanan, dan dalam penelitian ini juga menggunakan metode empiris dengan melakukan wawancara secara mendalam sebagai sumber data utama, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada kajian asas proporsional dalam penanganan demonstrasi dan dengan menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan perundang – undangan.¹⁹

5. Tesis, Achmad Rudy Zaeny, 2015, Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, *Penyertaan Dalam Demonstrasi yang Bersifat Anarkhis*, penelitian ini mengkaji tentang prosedur dalam berdemonstrasi hingga jika terjadinya anarkis maka siapa saja yang bertanggung jawab dan aturan apa – apa saja yang dikenakan pelaku yang bertindak anarkis, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada kajian seberapa proporsionalkah aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi dan aturan – aturan apa saja yang menjadi landasan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi dilapangan.²⁰



Nuzul Fitri, 2012, *Resolusi Konflik Mengatasi Demonstrasi Anarki Mahasiswa (sus Perguruan Tinggi Islam Makassar)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif ah Jakarta, Jakarta, hlm. V.

Ahmad Rudy Zaeny, 2015, *Penyertaan Dalam Demonstrasi Yang Bersifat* Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. Iii.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum

1. Pengertian Asas Hukum

Keberadaan asas-asas hukum didalam suatu bidang hukum sangat penting mengingat asas-asas hukum inilah yang menjadi dasar dan pedoman bagi perkembangan setiap bidang hukum agar tidak menyimpang. Keberadaan asas hukum ini ditegaskan sebagai suatu upaya agar aparatur negara dibatasi kesewenang-wenangnya dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang dilarang.²¹

Penggunaan kata “asas” dalam bahasa indonesia pertama kali nya diintrodusir dari bahasa arab dengan melalui kata “assasun” yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Pengadaptasian kata asas ini, kemudian menjadi kelompok kata “asas hukum” dan untuk bentuk kesekian kalinya penggunaan bahasa hukum di indonesia banyak terinjeksi lagi dari bahasa arab, sebagaimana digunakannya kata “hukum” dengan serapan bahasa Arab-nya “*hukmun*”. Dalam bahasa asing lainnya, dikenal pula berbagai bentuk peristilahan dari asas tersebut. Bahasa Belanda digunakan istilah “*beginse*”, yang dapat diartikan “mengawali” (misalnya : *algemen beginse* *van berhorlijk bestur*). Dalam bahasa inggris digunakan istilah “principle”

arti dasar hukum (misalnya : *legality principle*). Kurang lebih dalam



Hwian Christianto, 2017, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, Jurnal Hukum angunan, Volume 39, Nomor 3, Fakultas hukum Universitas Indonesia, hlm. 347.

bahasa Prancis juga digunakan istilah "*principe*" dan dalam bahasa Spanyol digunakan istilah "*principio*". Juga dalam bahasa Latin digunakan istilah yang serupa namun tidak identik yaitu "*principium*".²²

Orang pertama yang memproklamirkan asas hukum sebagai hal yang melatari setiap pembentukan hukum positif adalah Immanuel Kant dengan mengemukakan apakah suatu asas itu bertentangan dengan kebenaran-kebenaran moral rakyat. Moral rakyat ada di dalam kehidupan batin rakyat. Bila asas hukum ditemukan orang dalam moral rakyat, tentu saja akan terlibat aspek sosial dan budaya (*social culture*) dari rakyat terkait, oleh karenanya dia tidak lepas dari konteks ruang dan waktu serta konteks historitas.²³

Adapun dari berbagai pendapat ahli, pendefinisian tentang asas hukum, seperti dibawah berikut ini :

- Paul Scholten menjelaskan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang didalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.²⁴
- Bellefroid menjelaskan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan dari hukum positif.²⁵
- Mohammad Daud Ali menjelaskan asas hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum



²² Aan Efendi, et al, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 147.
Herman Bakir, 2004, *Asas dan Aspek Penggaliannya*, Jakarta : Magister Ilmu
Universitas Tarumanegara, hlm. 47.
J.J.H.Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
La Ode Muhram, et al, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Media
Indonesia, hlm. 83.

pidana misalnya adalah tolak ukur dalam pelaksanaan hukum pidana.²⁶

- Satjipto Rahardjo menjelaskan asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Dan, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum ini peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.²⁷
- Sudikno Mertokusumo menjelaskan asas hukum adalah asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.²⁸

Berdasarkan pendefenisian diatas dari para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas hukum merupakan dasar atau landasan, latar belakang dari peraturan hukum, pembimbing dalam pembentukan aturan hukum maupun untuk pelaksanaanya dan kaidah tertinggi dari suatu aturan hukum.

Defenisi atau pengertian asas hukum terasa tidak sempurna jika hanya diketahui dari pendapat para ahli maka dari itu agar tampak sempurna, asas hukum mempunyai ciri-ciri yang telah dikemukakan oleh



Mohammad Daud Ali, 2005, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata am Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 113.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Pustaka, hlm. 35.

Eddy Hiariej dan Zaenal Arifin, keduanya menjelaskan bahwa ciri-ciri asas hukum terbagi menjadi empat yaitu :²⁹

- a. Bersifat Abstrak : hal ini karena asas hukum pada umumnya merupakan latar belakang dari peraturan hukum konkrit atau apa yang terkandung dalam peraturan hukum konkrit.
- b. Bersifat Umum : asas hukum ini tidak hanya diterapkan pada suatu peristiwa konkrit. Kendatipun demikian, asas hukum mengenal pengecualian. Artinya asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain terkadang pertentangan, akan tetapi antara asas hukum yang saling bertentangan, tidak dapat menegaskan antara satu dengan yang lain. Hal ini karena asas hukum tidak mengenal hirarki sebagai ciri.
- c. Bersifat dinamis : hal ini tidak terlepas dari adanya pertentangan antara asas hukum yang satu dengan asas hukum yang lain namun tidak dapat saling menegaskan sehingga asas hukum menjadi dinamis. Ciri dinamis dari asas hukum ini juga memberi makna bahwa asas hukum tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan pada saat asas hukum itu lahir, namun dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- d. Anggapan atau cita – cita : *Nieuwehuis* menyatakan bahwa asas hukum itu memberi dimensi etis pada hukum. Asas hukum adalah sesuai yang diil terjadi. Beberapa asas hukum yang secara eksplisit sebagai suatu anggapan : *ius curia novit* : hakim dianggap tau akan hukumnya. *Presumption of innocent* : setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Res judicata pro veritate habetur* : Setiap putusan pengadilan harus dianggap benar dan harus di hormati.

Dalam literatur hukum maupun aturan perundang-undangan, ada sebagian kalangan atau ahli hukum yang membedakan antara prinsip dan asas. Sebelumnya dalam beberapa literatur yang sering menggunakan istilah “ *maxim, postulat, prinsip, principat, credo*” kesemuanya itu sebenarnya yang dimaksud adalah asas hukum. Bisa dilihat pada



Eddy O.S Hiariej, Zaenal Arifin Mochtar, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Red And White, Hlm. 103.

pengantar buku yang ditulis sendiri oleh Eddy O.S Hiariej “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,” Beliau mengemukakan bahwa :³⁰

Kata “prinsip” dalam Bahasa Indonesia disadur dari bahasa Bahasa Belanda, yaitu *principe*. Dalam kamus Nederlands-Engels, kata *principe* diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *essential* atau *esensi* dalam bahasa Indonesia. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata esensi berarti hakikat, inti atau hal pokok. Sedangkan kata asas adalah terjemahan dari kata *beginself* dalam bahasa Belanda atau kata *principe* dalam bahasa Inggris yang menurut kamus bahasa Indonesia berarti dasar hukum. Berdasarkan rujukan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata prinsip lebih luas dari pada kata asas yang langsung menunjuk pada pengertian dasar hukum. Tegasnya kata asas merupakan terminologi hukum, sedangkan kata prinsip yang berarti hakikat, lebih luas dan mendalam dari pada kata asas itu sendiri.

Jika kita hendak merujuk ke pendapat Eddy O.S Hiariej di atas, berarti untuk penggunaan bahasa Indonesia lebih tepat menggunakan istilah prinsip dari pada menggunakan itulah asas. Karena rata-rata asas-asas hukum yang bersumberkan dari bahasa latin memang kata-kata atau susunan kalimatnya terasa abstrak, membicarakan masalah moral, kebaikan, itu yang disebut hakikat. Berarti asas hukum itu berada dalam ranah yang samar-samar. Akan tetapi perlu diketahui bahwa asas hukum tidak lebih abstrak dari pada teori hukum, dia berada di tengah-tengah antara teori hukum dan hukum dogmatik, semi abstrak, semi konkret pula.

2. Jenis – Jenis Asas Hukum

Sebagaimana Fence M. Wantusas menyebutkan bahwa asas hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:³¹



Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya loka, hlm. Viii – iX.
Fence M. Wantu , 2015, *Pengantar ilmu hukum*, Gorontalo : Reviva cendekia,

- a. Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori derogat legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak sebagai benar (sah), untuk sementara harus dipertahankan demikian, sampai diputus lain oleh pengadilan, demi kepastian hukum, asas *nebis in idem*.
- b. Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku dalam bidang tertentu. Asas hukum khusus ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti *paca sun servanda*, *asas praduga tak bersalah*.

Selain pembagian jenis asas hukum berlaku umum dan asas berlaku khusus, adapula pembagian lainnya yang didasarkan pada sifat keuniversalan dari asas-asas hukum. Adalah asas-asas hukum yang paling fundamental sebagai kaidah penilaian yang mewujudkan landasan basis dari setiap sistem hukum.³² *Scholten* menyatakan terdapat asas-asas hukum yang universal berlaku kapan saja dan dimana saja, sehingga tidak terikat atau tidak terpengaruh waktu dan tempat. Diantara asas – asas hukum universal di dalam hukum adalah :³³

- a. Asas Kepribadian : Asas Kepribadian akan menunjukkan pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Manusia ingin bebas memperjuangkan hidupnya. Asas ini hukum ini pada dasarnya terdapat di seluruh dunia, walaupun bentuknya bervariasi dan berbeda satu sama lain.
- b. Asas Persekutuan : didalam asas ini yang ingin dikehendaki adalah suatu kehidupan bersama yang tertib, aman, dan damai, persatuan dan kesatuan serta cinta kasih. Manusia ingin hidup bermasyarakat.
- c. Asas kesamaan : asas ini menghendaki setiap orang dianggap sama dalam hukum. Yang dianggap adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama, tidak dibeda – bedakan (*equality before the law*). Perkara yang sama harus diputus sama. Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan



J.J.H. Bruggink, Op.Cit. hlm. 135.

Romli Arsad, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Sumedang: Alqaprint Jatinagor,

ini. Asas hukum ini dikenal sepanjang umat di mana-mana. Didalam masyarakat yang primitif pun sejak dulu dimana-mana asas hukum ini kita jumpai.

- d. Asas kewibawaan : asas hukum ini memperkirakan atau mengasumsikan adanya ketidaksamaan. Di dalam masyarakat harus ada seseorang yang memimpin. Menertibkan masyarakat, yang mempunyai wibawa dan kedudukan yang lain daripada kebanyakan orang.

3. Fungsi Asas Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli bahwa asas hukum merupakan nilai etis yang berperan sebagai landasan atau fondasi atau yang melatarbelakangi aturan hukum, pada konteks itu sebenarnya telah disinggung fungsi asas hukum secara singkat.

Fungsi asas hukum yang lainnya jika dilihat berdasarkan siapa yang menggunakan asas hukum tersebut atau berdasarkan pengemban hukum yang menggunakannya, sebagaimana dijelaskan oleh M.L Tobing sebagai berikut :³⁴

a. Bagi pembentuk Undang-Undang

Pembentuk Undang-Undang harus mempergunakan asas hukum sebagai pedoman bagi pembentukan hukum. Pembentuk undang-undang perlu meneliti dasar pikirsan dari asas hukum itu, merumuskannya dan mengenakan dalam pembentukan undang-undang.

b. Bagi Hakim

Fungsi asas hukum bagi seorang hakim dapat dibagi tiga sebagai



M.L Tobing, 2005, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Bengkulu : Erlangga, hlm.

- 1) Hakim seharusnya dan sepatutnya bekerja dengan asas-asas hukum apabila ia harus melakukan interpretasi pada penafsiran artikel-artikel yang kurang jelas, dan dengan mempergunakan asas-asas hukum, hakim dapat mengadakan penetapan daripada keputusan-keputusannya.
- 2) Hakim perlu mempergunakan *rechtbeginnselen* apabila ia perlu mengadakan analogi. Analogi dapat dipakai apabila kasus A mirip dengan kasus B, hakim menjabarkan dari peraturan tentang kasus A, suatu peraturan yang umum yang dikenakan kepada kasus B.
- 3) Hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan undang-undang, apabila peraturan undang-undang itu akan terancam kehilangan maknanya.

c. Ilmuwan atau teoretisi hukum

Asas hukum difungsikan sebagai peningkatan derajat peraturan-peraturan hukum dari tingkatan yang rendah. Fungsi asas hukum diatas ditinjau berdasarkan partisipan hukum yang menggunakannya, dan dalam hal tersebut dapat dibagi dua subjek pengguna saja, yaitu bagi pengembangan hukum praktis dan pengembangan hukum teoritis. Hal tersebut akan lebih fungsi pengguna dan penggunaannya jika dicermati kembali fungsi asas hukum yang dikemukakan oleh **Scholten**, sebagai berikut :³⁵

Asas hukum mempunyai dua fungsi. *Pertama*, fungsi dalam hukum dan yang *kedua*, fungsi dalam ilmu hukum. Terhadap hukum itu sendiri, asas hukum berfungsi untuk mengesahkan. Artinya, memberi pengaruh kepada norma hukum dan mengikat para pihak. Selain itu, asas hukum juga berfungsi melengkapi sistem hukum. Sedangkan terhadap ilmu hukum, asas hukum berfungsi untuk mempermudah memberi ikhtisar dan bersifat mengatur serta menjelaskan.



Tami rusli, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lampung : Universitas Bandar (UBL) Press, Hlm. 172.

4. Tujuan Asas Hukum

Setelah diatas dikemukakan arti asas hukum, maka setidaknya bisa menerangkan pula, apakah tujuan lebih lanjut dari pada asas hukum. Ada tiga poin dari pada tujuan asas hukum :³⁶

- a. Meletakkan pondasi sebuah aturan tertulis kalau memang pada dasarnya undang-undang yang dibentuk didasarkan pada tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
- b. Mengkontkritkan nilai-nilai kebaikan sehingga dapat berlaku universal, sehingga ketika asas hukum itu dijemakan dalam aturan tertulis semua orang dapat menerima, mematuhi atau mau menggunakannya. Ketika hukum dalam perbincangan moral, baik, buruk, dan salah semata, tanpa ada formulasi kata-katanya, dipastikan hukum akan terus “ mengawan-awan “ dipikirkan saja, itulah sebabnya asas hukum berusaha mewujudkan kata- kata etis tadi agar selanjutnya dapat membentuk aturan tertulis.
- c. Mempertahankan hukum dalam sifat eksistensinya, maksudnya, kalau ada tumpang tindih aturan tertulis, maka dengan mengembalikan ke asas-asas hukum, masalah hukum dapat ditemukan solusinya. Tujuan yang terakhir ini merupakan tujuan yang dapat berguna di wilayah praktis, yaitu pada kegiatan penelitian, pada pemecahan kasus hukum oleh profesi hukum sehingga kasus – kasus hukum dapat diselesaikan.

Asas hukum dalam perspektif tujuan yang ingin dicapainya, seperti roh atau jiwanya aturan tertulis. Jika membicarakan tujuan hukum adalah sasaran akhir pada “hukum” itu sendiri, maka antara asas hukum dan tujuan hukum saling melengkapi dalam mencapai nilai - nilai yang diinginkan dalam tata hukum.



Damang dan Apriyanto Nusa, 2017, *Asas dan Dasar – Dasar Ilmu Hukum (ngantar Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Komprehensif)*, a : Genta Publishing, hlm. 57.

B. Tinjauan Umum tentang Asas Proporsional

1. Sejarah Perkembangan Asas Proporsional

Sesuatu yang layak untuk dimiliki dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap proporsional. Hal ini merupakan manifestasi dari gagasan keadilan dan juga dapat ditemui dalam gambar lady justice yang sedang memegang timbangan yang menunjukkan arti keseimbangan dalam penegakan hukum. Konsep proporsional meskipun berkembang didalam dan melalui hukum, konsep ini telah menunjukkan kesinambungan yang luar biasa selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Saat ini juga, proporsional adalah prinsip hukum di seluruh dunia, prinsip ini ditemukan di segala sistem hukum baik itu dalam sistem *common law*, sistem *civil law*, maupun pada pengadilan nasional dan internasional.

Gagasan proporsional mencerminkan pemikiran yang seimbang. Oleh karena itu, tuntutan dari diri kita sendiri dan orang lain bertindak secara proporsional adalah logis dan membenarkan perlunya hukuman yang seimbang dengan pelanggaran. Dengan demikian, gagasan 'mata dibalas mata' dianggap sebagai pandangan yang bijaksana.³⁷ Gagasan proporsional telah mengilhami para pemikir dari generasi ke generasi. Gagasan proporsional tampaknya muncul dengan cepat, menurut *Aristoteles* muncul seperti Athena yang bersenjata lengkap dan



Syed Raza Shah Gilani, Ilyas Khan dan Shehla Zahoor, 2021, *The Historical The Proportionality Doctrine As A Tool Of Judicial Review: A Critical Analysis*, Journal of Social Sciences & Economics Review, Volume 2, Nomor 1, RJSSER,

meneriakan kemenangan.³⁸ dalam perkembangan sejarah gagasan proporsional sebagai gagasan yang mengandung dua prinsip yunani klasik tentang keadilan korektif (*justitia vindicativa*) dan keadilan distributif (*justitia distributiva*). Prinsip tersebut juga telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan sistem Hukum romawi kuno. Dan juga terdapat Pada tahun 1215, perjanjian magna carta secara tertulis, yaitu:³⁹

For a trivial offence a free man shall be fined only in proportion to the degree of his offence, and for a serious offence correspondingly but not so heavily as to deprive him of his livelihood.

Terjemahan:

Untuk pelanggaran yang ringan, maka orang tersebut dihukum sesuai dengan tingkat akalnya, sedangkan untuk pelanggaran yang berat, maka hukuman yang patut akan diberikan, tetapi tidak terlalu berat sehingga tidak menghilangkan mata pencahariannya.

Pada tulisan-tulisan Santo Tomhas Aquinas memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan gagasan proporsional. Yang salah satunya, pada abad pertengahan Santo Thomas Aquinas menggunakan istilah tentang 'perang yang adil' yang adalah sebuah istilah dari abad pertengahan, menurut istilah ini, ada keseimbangan antara serangan dengan ancaman yang diterima atau kerusakan yang mungkin ditimbulkannya.⁴⁰



Eric Engle, 2012, *The History Of The General Principle Of Proportionality: An* Dartmouth Law Journal, Volume 10, Nomor 1, Dartmouth College, Hanover New US, hlm. 2.

Aharon Barak, 2012, *Proportionality Constitutional Rights and their Limitations*, Cambridge University Press, hlm. 176.

Ibid.

Gagasan tentang keadilan berupa proporsionalitas muncul pertama kali dan dengan jelas dalam *Aristotle's Nicomachean Ethics, Book V.8*. Dalam konsep aristoteles, hal ini tampaknya merupakan sumber historis paling awal yang diketahui tentang prinsip umum kontemporer proporsionalitas dalam hukum. Menelusuri konsep ini dari aristoteles mengarah pada kesimpulan bahwa meskipun prinsip tersebut telah berkembang dan menjadi lebih disempurnakan, pada dasarnya kita masih melihat konsep aristoteles yang mengatakan bahwa : hubungan yang baik dan benar adalah hubungan antar negara dengan warga negara yang ditentukan oleh aturan hukum.⁴¹

Gagasan proporsionalitas dari pemikiran aristoteles masih menjadi pemikiran yang samar atau umum, akan tetapi terdapat beberapa ahli yang mengkonkretkan pemikiran dari aristoteles, yang salah satunya adalah Cicero yang menggambarkan hukum sebagai *recta ratio naturae congruens* yang berarti bahwa hukum sebagai keseimbangan yang benar, dan proporsi yang tepat. Kemudian disempurnakan oleh Aquinas dalam hukum bela negara. Aquinas memaparkan komposisi pertama dari konsep aristoteles ke dalam *multi-step proportionality procedure* yang kita kenal sekarang, menurutnya dalam hukum pembelaan diri ada syarat-syarat dalam penggunaan kekuatan untuk menjunjung keadilan, yaitu kekuatan memang sangat perlu dilakukan, dan kekuatan ketika digunakan tidak boleh



Ralf Dreier dan Stanley L. Paulson, Ed., 2011, *Gustav Radbruch : Philosophie*, Heidelberg : C.F. Müller, hlm. 122.

berlebihan (harus proporsional) yang harus sesuai dengan aturan.⁴² Maka gagasan proporsionalitas kemudian muncul sebagai prinsip umum hukum.

Prinsip hukum tentang pembelaan diri secara proporsional ini, pertama kali tertuang dalam hukum internasional dan telah banyak diterapkan dalam kasus-kasus pertahanan, tidak hanya negara tetapi juga rakyatnya, dan kemudian terdapat juga dalam hukum kepolisian nasional, yang pada akhir abad ke 18, akademisi bernama Carl Goltlieb Svarez erat kaitannya dengan kasus pertama yang menerapkan gagasan proporsionalitas di pengadilan tata usaha negara, kasus tersebut terkait dengan penyelesaian perkara kewenangan kepolisian. demikian hak untuk membela diri harus dilaksanakan secara proporsional dengan ancaman hukuman harus sebanding dengan kejahatan.⁴³

2. Syarat dan Tujuan Asas Proporsional

Nicola lacey menjelaskan dalam tulisanya tentang “*The Metaphore of Proportionality*” berupa syarat yang jika Lembaga penegak hukum kapan pun melanggar hak-hak sipil yang dilindungi konstitusi, asas proporsionalitas mengharuskan Lembaga penegak hokum menunjukkan:⁴⁴

- a. Bahwa tujuannya sah dan penting;
- b. Bahwa cara-cara yang dipilih berhubungan secara rasional untuk mencapai tujuan tersebut (kesesuaian);
- c. Tersedianya cara-cara yang tidak kalah buruknya dari kebutuhan;
- d. Bahwa manfaat dari mewujudkan tujuan tersebut lebih besar dari pada kerugiannya;



H.F. Jolowicz dan Barry Nicholas, 1961, *Historical Introduction To The Study Of Law*, UK : Cambridge University Press, Hlm. 104 – 105.

Eric Engle, *Op.Cit.* hlm. 5-6.

Nicola Lacey, 2016, *The Metaphor Of Proportionality*, *Journal Of Law and* volume 43, Nomor 1, Cardiff University Law School, Wales UK, hlm. 7.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa proporsionalitas dipandang sebagai legitimasi dan fasilitasi kekuasaan dalam proses menyimbolkan batasannya. Dengan demikian, tujuan dari asas proporsional jika dilihat dari syarat-syarat yang disebutkan diatas adalah:

- a) Untuk melindungi hak asasi manusia.
- b) Untuk mengelakkan kekerasan berlebihan oleh pihak berkuasa yang melampaui batas kewajaran (sesuai dengan defenisi sempit asas proporsional).
- c) Memastikan ketentraman dan keselamatan warga sipil dalam tindakan kekesaran berlebih.
- d) Demi menjunjung tinggi prinsip keadilan (leburan dari proporsional).⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Demonstrasi

1. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dalam penyampaian pendapat di muka umum, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 9 KMPMU 1998. yang umumnya masyarakat jika ingin menyampaikan pendapat dimuka umum, mereka lebih memilih dengan menggunakan tata cara demonstrasi. Karena demonstrasi dianggap efektif untuk menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap suatu isu. Dengan jumlah massa yang besar, demonstrasi bisa menimbulkan tekanan sosial dan politik dan budaya.

Unjuk rasa atau demonstrasi cukup melekat di masyarakat Indonesia terbukti dalam sejarah demonstrasi di Indonesia, demonstrasi telah hadir sejak zaman dahulu, yang terjadi pada 1966 demo besar – besaran yang



Judith Gardam, 2004, *Neccesity, Proportionality and the Use of Force by States*, e : Cambridge University Press, hlm. 33.

menuntut Presiden Soekarno untuk pembubaran PKI, Perombakan Kabiner Dwikora dan menurunkan harga sembako, juga pada Tahun 1974 yang dikenal dengan peristiwa Malari, dan gelombang unjuk rasa paling besar terjadi pada Tahun 1998 yaitu desakan masyarakat untuk menurunkan pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto.⁴⁶

Demonstrasi memiliki dua makna yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pertama*, Demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa. *Kedua*, demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukkan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu.⁴⁷ Dalam Kamus Ilmiah Populer demonstrasi diartikan sebagai tindakan Bersama untuk menyatakan protes: pertunjukkan mengenai tata cara penggunaan suatu alat: pamer (kekuatan yang mencolok).⁴⁸

Pengertian lain terkait dengan defenisi demonstrasi dalam Bahasa Inggris disebut *demonstration* diungkapkan pula dalam *Longman Dictinory* : *An event at which a large group of people meet to protest or to support something in public* (aktivitas oleh sekelompok orang yang bertemu untuk bersama – sama memprotes atau mendukung sesuatu di tempat umum).⁴⁹

⁴⁶ Abdul Rohman, 2023, *Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi*, Binamulia Hukum, Volume 9, Nomor 2, Fakultas Hukum Krisnadwipayana, Bekasi, hlm. 159.

Ikhdah dan Ayu W.S, 2014, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Yogyakarta : hlm. 46.

Ahmad Maulana, et.al, 2003, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Absolut, hlm.

Ruth Urbom, 2002, *Longman Basic Dictinory of American English*, United States 1, hlm. 73.



Selain terdapat dalam kamus, makna demonstrasi juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 KMPMU 1998 yang berbunyi bahwa :

Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrative dimuka umum.

Defenisi tersebut tampak bahwa unjuk rasa atau demonstrasi memiliki makna ganda yaitu untuk:

- a. Menunjukkan kemampuan;
- b. Mendukung/ menentang usulan di tempat umum, baik kepada pemerintah ataupun kepada selain pemerintah.⁵⁰

Kata demonstrasi juga biasa disebut dengan kata unjuk rasa karena kedua kata tersebut memiliki makna yang hampir sama. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa demonstrasi adalah Gerakan atau tindakan Bersama-sama untuk menyatakan protes baik dengan pawai, membawa panji-panji, poster-poster, serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetus perasaan atau sikap para demonstran mengenai suatu masalah.⁵¹ Sedangkan unjuk rasa adalah protes yang dilakukan secara massal.⁵²

Demonstrasi merupakan salah satu wujud dari hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok massa untuk tujuan politis dan lainnya. Umumnya dilaksanakan dengan cara berjalan



Muhammad Gozali Rahman, 2015, *Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Melalui Pendekatan Hukum Islam)*, Hunafa Jurnal Studia Islamika, Volume 12, LP2M UIN Datokarama Palu, Palu, hlm. 336.

Tim Penyusun, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Jakarta : aka, hlm. 900.

Ibid, hlm. 250.

dari tempat menuju titik lokasi demo yang ditentukan atau dikenal dengan *longmarch*. Pihak yang melakukan demonstrasi biasanya ialah orang atau kelompok yang mewakili institusi atau Lembaga dengan tujuan agar pendapat, pikiran dan perasaan mereka diperhatikan dan diterima. Kegiatan dalam demonstrasi dapat berupa penyampaian orasi atau puisi oleh coordinator lapangan (korlap) untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak yang didemo.

Demonstrasi sebagai wujud dari hak kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang merupakan implementasi atau penerapan dari nilai-nilai hak asasi manusia tentu tidak bias dilaksanakan secara bebas tanpa batas, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menjadi anarkis atau kerusuhan yang bisa mengganggu dan merugikan kepentingan dan ketertiban masyarakat umum.⁵³

2. Dasar Hukum Demonstrasi

Aturan untuk berdemonstrasi diperlukan untuk mengatur cara-cara dalam berdemonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa berdemonstrasi tidak dapat dilakukan semaunya tanpa memedulikan kepentingan umum. Sebaliknya, berdemonstrasi harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan umum.⁵⁴

Beberapa aturan untuk berdemonstrasi yang berlaku di Negara Indonesia sebagai berikut:



⁵³ I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2014, *Hak Menyatakan Pendapat Di Muka Umum*, bas dan bertanggung Jawab, Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.

⁵⁴ Novia Nuryany, *Op.Cit.* hlm. 3-4.

- a. UUD NRI 1945:
 - 1) Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang.”
 - 2) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- b. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia:
 - 1) Pasal 14 yang berbunyi. “Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.”
 - 2) Pasal 19 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- c. UU. RI. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
 - 1) Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”
 - 2) Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”
 - 3) Pasal 25 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”
- d. UU. RI. No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat:
 Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Asas dan Tujuan Demonstrasi

Dalam berdemostrasi harus berlandaskan Asas–asas yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 UU RI No. 9 KMPMU 1998 sebagai berikut:

- a. Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. Asas Musyawarah dan Mufakat;
- c. Asas Kepastian hukum dan keadilan;
- d. Asas Proporsionalitas;
- e. Asas Manfaat;



Berdasarkan atas kelima asas tersebut, maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dalam Pasal 4 UU. RI. Nomor 9 KMPMU 1998 yang menyebutkan :

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dala kehidupan demokrasi;
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan untuk kelompok.

4. Sebab-sebab Demonstrasi

Sebenarnya demonstrasi terjadi karena berbagai faktor. Proses sosial politik sangat amat kompleks dan rumit. Yang terjadi biasanya di masyarakat yakni *pertama*, faktor ketidakadilan sosial karena golongan yang merasa mendapatkan ketidakadilan sosial memang menjadi golongan yang rentan dalam melakukan demonstrasi. Umumnya masyarakat akan merasa ketika mereka mendapat ketidakadilan secara sosial maka mereka harus menyampaikan hal tersebut dan berharap bahwa nantinya semua orang mendapatkan keadilan yang merata. *Kedua*, ketidaksesuaian pendapat. Umumnya perbedaan pendapat memang sering menjadi faktor penyebab umum kelompok demonstrasi. Seperti yang kita tahu bahwa



trasi merupakan wadah yang digunakan untuk menyalurkan it yang mereka miliki hingga nantinya terpilih pendapat yang dapat oleh banyak orang. *Ketiga*, belum terpenuhnya aspirasi dari

masyarakat. Keberadaan demonstrasi umumnya membuat para pemangku keputusan di pusat lebih sigap ketika dihadapkan dalam pemenuhan aspirasi masyarakat.⁵⁵

5. Prosedur demonstrasi / Tata cara penyampaian pendapat di muka umum

Tata cara penyampaian penyampaian pendapat di muka umum atau berdemonstrasi telah diatur dalam UU PMU 1998, yaitu:

1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - a. Dilingkungan istana presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, Pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
 - b. Pada hari besar nasional.
2. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
3. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri
4. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.



Hafidz Muftisany, 2021, *Boleh tidak Demonstrasi dalam Islam*, Karanganyar :
1. 6.

5. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
6. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.
7. Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Polri tersebut, memuat :
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Tempat, lokasi dan rute;
 - c. Waktu dan lama;
 - d. Bentuk;
 - e. Penanggung jawab;
 - f. Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan;
 - g. Alat peraga yang digunakan;
 - h. Jumlah peserta.
8. Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.
9. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.
10. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:

- a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan.



- b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
 - c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
 - d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
11. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
12. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
13. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.⁵⁶

Ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 ini diharapkan dapat mengatur dan menertibkan setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sehingga tidak merugikan pihak lain.



dan Tata cara penyampaian pendapat di Muka Umum pada Pasal 9 ayat 1 (3). Pasal 10 ayat (1), (2), (3). Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4). Pasal 11. Pasal 12, (2). Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 14

D. Landasan Teori

1. Teori Proporsional

Gagasan proporsional secara sederhana bermakna sesuai dengan proporsi, berimbang atau sebanding. Kata keseimbangan bermakna keadaan yang seimbang (sama berat, sebanding, setimpal) ⁵⁷ Basil Ugochukwu menyatakan, bahwa proporsionalitas diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas itu juga dikaitkan dengan kemasukan akal. Suatu tindakan yang masuk akal pasti proporsional. Sebaliknya, apabila tindakan tertentu tidak masuk akal, pasti juga tidak proporsional. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidakmasukakalan adalah ilegalitas dan ketidakpantasan prosedural.⁵⁸

Proporsionalitas dalam konteks hukum memiliki ragam arti. Dalam perspektif hukum tata negara, prinsip proporsionalitas terkait pembatasan terhadap kekuasaan negara. Prinsip ini menghendaki agar penggunaan kekuasaan negara harus proporsional dengan kepentingan-kepentingan yang hendak dibatasi oleh kekuasaan itu.⁵⁹ Sebagai sebuah prinsip dan tujuan pemerintahan, proporsionalitas merupakan ajaran tentang keadilan bahwa kerugian-kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh



⁵⁷ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam omersial*, Jakarta : Kencana, hlm. 75.

Basil Ugochukwu, 2014, *Balancing, Proportionality, dan Human Rights in in Comparative Context:Lessons for nigeria*, Transnational Human Rights olume 1, Nomor 1, Osgoode Hall Law School York University, Toronto, hlm. 6.

Alice Ristroph, 2005, *Proportionality as a Principle of Limited Goverment*, Duke ial, Volume 55, Nomor, 2, Duke university of Law, United States, hlm. 292-293.

penggunaan kekuasaan pemerintah harus dibenarkan oleh alasan-alasan yang jauh lebih rasional.⁶⁰

Perkembangannya, asas proporsionalitas juga diterapkan dalam ranah hak asasi manusia. Menurut *Gardbaum*, proporsionalitas adalah bagian dari *democratic constitutionalism* dalam penegakan hak, selain itu *Andelkovic* mengembangkan asas proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia, yakni *legitimacy, adequacy, necessity, and proportionality stricto sensu*. Penegakan hukum hak asasi manusia menggunakan asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas sejak kelahirannya didesain sebagai asas umum untuk menilai apakah terdapat pelanggaran HAM atas tindakan negara dalam mengintervensi hak dan kebebasan milik warga negara. Pembolehan melakukan intervensi tersebut juga dilegitimasi oleh Pasal 12 ayat (3) Kovenan Hak sipil dan politik, asalkan dengan dasar asas proporsionalitas hak asasi manusia.⁶¹

Asas Proporsionalitas di Indonesia merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana yang prinsipnya menyatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah seimbang dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Meski, tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, asas ini telah menjadi prinsip yang mendasari penerapan hukum pidana.



Vicki C. Jackson, 2015, *Constitutional Law in an Age of Proportionality*, Yale Law Volume 124, Nomor 8, Yale Law School, www.yalelawjournal.org/article/constitutional-law-in-an-age-of-proportionality.

Faiq Tobroni, 2018, *Asas Proporsionalitas sebagai Moderasi Pandangan Hukum* Jurnal Yudisial, Volume 11, Nomor 3, Pusat Analisis dan Layanan Informasi disial Republik Indonesia, hlm. 313.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan, atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.⁶²

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.⁶³

Pandangan Soetjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁶⁴

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan



Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty,

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prestasi ya, hlm. 225.

Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya . 192.

aturan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan.⁶⁵

Diperkuat pula dalam teori Lawrence M. Friedman membahas tentang penegakan hukum. Teori Lawrence M. Friedman mengungkapkan tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural, pendapat dari M. Lawrence Friedman lebih fokus terhadap peranan penegak hukum sebab hal itu ialah bagian dari konsep struktur hukum.⁶⁶ ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.⁶⁷ Dari tiga komponen tersebut dijelaskan di bawah ini :⁶⁸

- a. Substansi hukum : Norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

⁶⁵ Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M.Friedmen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 123.

⁶⁶ Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alvian, 2022, *Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 20, Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Parepare, Parepare, hlm.

Didik Sukriono, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, hlm. 65.

Ana Aniza Karunia, *Op.Cit.* Hlm. 123



- b. Struktur hukum : struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti; kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
- c. Kultural hukum : sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Bekerjanya aparat penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegakan hukum harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegakan hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, penyalahgunaan amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.⁶⁹

3. Teori Kebebasan Berbicara

Teori kebebasan berarti setiap orang dapat melakukan segala sesuatu dengan bijak dan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kebebasan adalah salah satu hak dasar semua orang. Setiap orang berhak menjadi individu, dengan hak dasar seperti bertindak, berpikir, dan berinteraksi. Menurut *Paul*



Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, a : Deepublish, hlm. 15-16.

Sieghart, kebebasan ini adalah tentang memanusiakan keingintahuan kita, memperoleh informasi tentang lingkungan sekitar kita, mengkonstruksi semua pemikiran, keyakinan dan impian, bagaimana memandang dunia, bertukar pikiran, melalui pikiran menyampaikan gagasan, mempelajari pengalaman, dan berbagai hal.⁷⁰

Konsep kebebasan berbicara sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Para filsuf seperti halnya Cicero, seorang orator dan politisi yang sudah membahas pentingnya kebebasan berbicara. Ia terkenal berkat keberhasilannya menuntut Cataline (seorang politisi yang menolak consulship setelah dinyatakan bersalah karena perbuatan jahat, juga dia orang yang kemudian sakit hati, belakangan berupaya membujuk oknum tentara untuk mengudeta Rome), dan sikap oposisinya menghadapi Julius Caesar, kebenciannya yang lama pada Marc Antony, dan banyak operasinya yang lain. Pada akhirnya, Cicero meninggal sebagai simbol kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat dan kepala Cicero dipenggal dan dipamerkan di Roman Forum.⁷¹

Andrew Altman telah membahas kebebasan berbicara dalam buku *The Oxford Handbook of Practical Ethics* yang diedit oleh Hugh LaFolle. Dalam buku itu, Andrew Altman memberi keistimewaan pada Freedom of speech (Kebebasan Berbicara). Dengan berpendapat bahwa berbicara



Chica Septia Ningsih, et al., 2021, *Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin it dan Memburuk*, Jurnal Syntax Fusion, Volume 1, Nomor 2, Syntax Corporation, Bandung, hlm. 27.

Yan Kurniawan, 2008, *Perkembangan Komunikasi Berdasarkan Era*, Jurnal logi, Volume 3, Nomor 1, Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 78.

adalah bagian tertinggi dari hak asasi manusia. Maka dari itu hak untuk berbicara haruslah dilindungi oleh pemerintah dan negara kepada rakyatnya sebagai sarana pembangunan negara demokrasi. Kebebasan berbicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat atau ide gagasan, dalam kebebasan berbicara, ide gagasan atau pemikiran sesuatu yang disampaikan haruslah menjunjung moralitas, keadilan, kesetaraan dan bersifat hangat di publik.⁷²

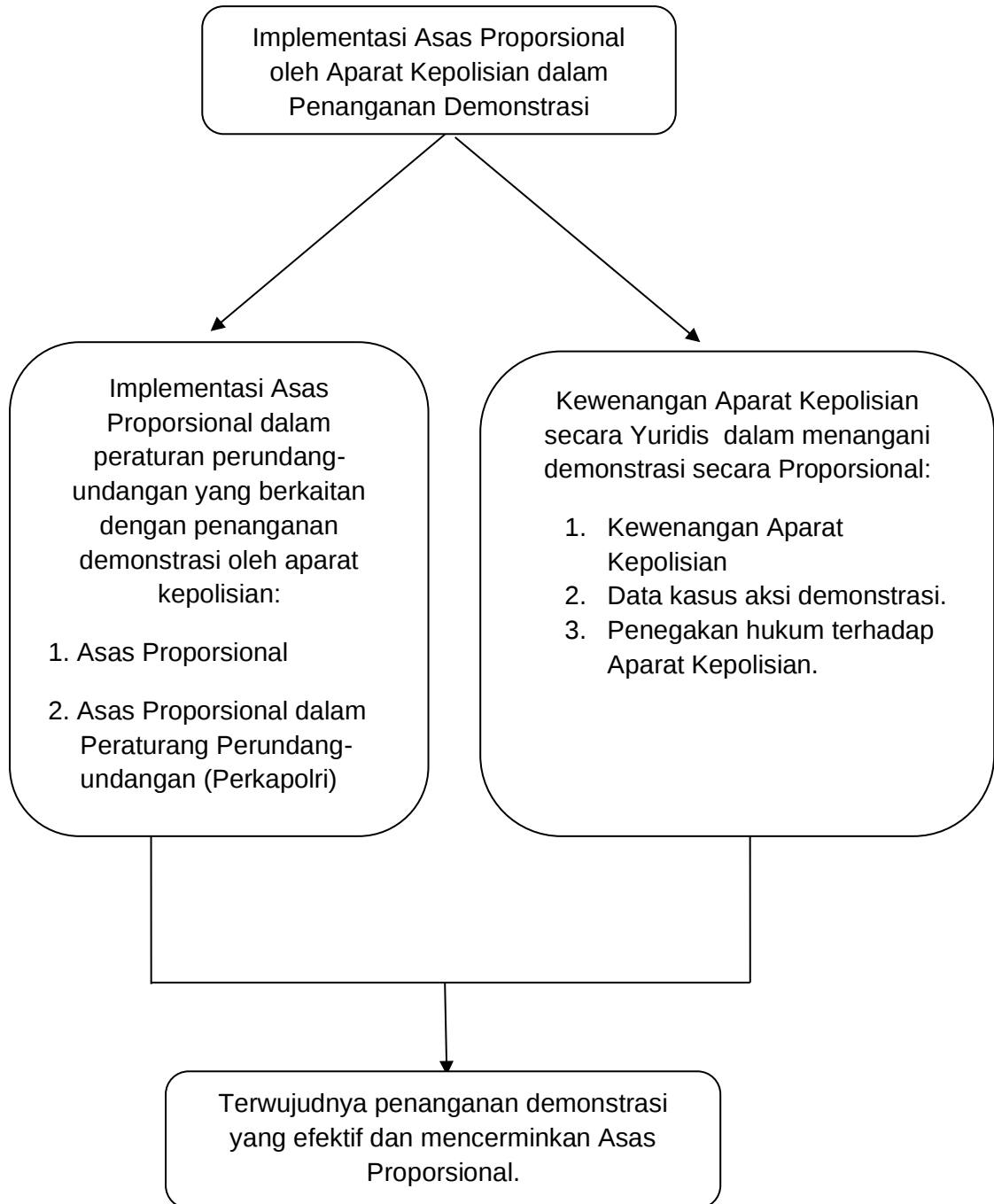
Perkembangan kebebasan berbicara di Indonesia sendiri baru lahir pada Tahun 1998 setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, dan kemudian kebebasan berbicara telah diatur dan dilindungi dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 dan pada UU RI No. 9 Tahun KMPMU 1998 sebagai bentuk perwujudan politik hukum HAM Indonesia dalam usahanya melaksanakan tujuan negara demokrasi dan UUD NRI 1945. Hingga akhirnya, tujuan negara sebagai negara demokrasi hingga saat ini sudah mendapatkan tempatnya dalam melaksanakan unsur dasar demokrasi yaitu kebebasan berbicara.⁷³



⁷² Michael Simanjuntak, 2023, *Hak Kebebasan yang Dilindungi (Pemikiran Etis Utman:Kebebasan Berbicara dan Beragama & Douglas N. Husak: Hukum me)*, Jurnal Pendidikan dan konseling, Volume 5, Nomor 1, Universitas Tuanku Tambusai, Riau, hlm. 4459.

M. Andhika Naufal, Irvan Hidayatullah, dan Kristoforus Laga Kladen, 2021, *n berpendapat Hukum dan Ham*, Jurnal Hasil Penelitian 17, Volume 6, Nomor 1, Penelitian Dan Pengabdian Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 19.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional

14. Asas proporsional (penanganan demonstrasi) adalah suatu landasan Tindakan polisi yang seimbang atau tindakan yang telah diperhitungkan antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri.
15. Penanganan adalah suatu proses, cara, atau tindakan dalam menangani atau menyelesaikan suatu masalah, situasi, atau kondisi tertentu.
16. Demonstrasi adalah ekspresi kebebasan berpendapat, berkumpul dan menyuarakan aspirasinya secara massal dan terbuka untuk menuntut perubahan atau memprotes kebijakan tertentu.
17. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum.

